



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

KEJAKSAAN NEGERI GARUT

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT

NOMOR : KEP-02/M.2.15/Cr.5/05/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN
KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri Garut dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*);
- b. bahwa sebagai bentuk pelaksanaan evaluasi tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Penilaian Mandiri Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;



4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GARUT TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2024.

KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri dari:

1. Melaksanakan penilaian mandiri dengan melakukan pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE);
2. Mengumpulkan/menghimpun bukti dukung hasil penilaian mandiri (*self assesment*) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri yang dilampirkan dalam LKE;
3. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP setelah dilakukan verifikasi dan ditandatangani oleh Kepala Satker;
4. Melaporkan dan mengirimkan hasil penilaian mandiri tersebut kepada Tim Evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Tinggi.



- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Kejaksaan Kejaksaan Negeri Garut Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 Mei 2024.

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,



Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H., M.Hum
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.197310101997032002



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN
NEGERI GARUT
NOMOR : KEP-02/M.2.15/CR.5/05/2024
TIM PENILAIAN MANDIRI EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI GARUT
TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala Kejaksaan Negeri Garut	Pengawas
2.	Kepala Sub Bagian Pembinaan	Penanggung jawab bidang Pembinaan
3.	Kepala Seksi Intelijen	Penanggung Jawab bidang Intelijen
4.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	Penanggung Jawab bidang Pidum
5.	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	Penanggung Jawab bidang Pidsus
6.	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab bidang Datun
7.	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	Penanggung Jawab bidang PB3R

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI GARUT,



Dr. HALILA RAMA PURNAMA, S.H., M.Hum
JAKSA UTAMA PRATAMA NIP.197310101997032002

